



P U T U S A N

No. 2357 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

HENDRO DIPUTRO TEDJO, bertempat tinggal di Jalan Pakis Argosari VII, Blok E/9, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herianto, SH., Advokat, berkantor di Jalan Dinoyo IX, No. 2A, Surabaya,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

TJITRO WANTORO TEDJO, bertempat tinggal di Jalan Petemon III/94, Surabaya,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa, pada tanggal 3 April 2006, Penggugat telah menyerahkan uang tunai kepada Tergugat sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagai pinjaman/hutang untuk kepentingan penambahan modal Tergugat dalam usahanya sebagai distributor china (vide bukti P-1);

Bahwa, selain tanda terima uang/kwitansi dari Tergugat kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat juga telah menandatangani perjanjian tertulis yang menyebutkan batas pengembalian keseluruhan pinjaman dan cicilan yang harus dibayarkan setiap bulannya (vide bukti P-2);

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah menyepakati perjanjian tertulis yang telah ditandatangani bersama akan ditingkatkan dengan perjanjian dalam bentuk akta notaris pada tanggal 11 Mei 2006, namun ternyata akta otentik tersebut tidak pernah terealisasi hingga saat ini;

Hal. 1 dari 8 hal.Put.No. 2357 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat menyebutkan pinjaman hutang Tergugat sudah harus terselesaikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan yakni 5 Februari 2007, dengan ketentuan pembayaran cicilan beserta bunga pada setiap tanggal 5 awal bulan dan yang dimulai sebagai cicilan pertama tanggal 5 Mei 2006 (vide bukti P-3);

bahwa, sesuai kesepakatan bunga cicilan sebesar 1,5% (satu setengah prosen) seharusnya pelunasan hutang Tergugat yang berakhir tanggal 5 Februari 2007 keseluruhannya sebesar Rp2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah);

bahwa, ternyata Tergugat tidak membayar cicilan setiap bulannya, namun hanya membayar cicilan pertama sejumlah Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi membayar cicilan-cicilan berikutnya, walaupun telah diingatkan maupun ditagih secara patut dan berulang-ulang, maka dengan demikian sudah dapat dikonstatir menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

bahwa, dengan demikian sisa hutang Tergugat yang belum diterima Penggugat adalah sebesar Rp2.070.000.000,- (dua milyar tujuh puluh juta rupiah);

bahwa, atas kerugian yang diderita Penggugat akibat tidak terbayarnya hutang Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan bunga sebesar 5% (lima prosen) per bulan terhadap sisa hutang Tergugat sebesar Rp2.070.000.000,- yang harus dibayar oleh Tergugat sejak diajukannya gugatan ini sampai terbayarnya hutang Tergugat;

bahwa, agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas harta-harta Tergugat yang berupa :

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pakis Argosari VII Blok E-9 Surabaya, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kodya Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pakis Argosari VII Blok E-10 Surabaya, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kodya Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
- c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Petemon III/194 Surabaya, Kel. Petemon, Kec. Sawahan, Kodya Surabaya, Propinsi Jawa Timur;

Hal. 2 dari 8 hal.Put.No. 2357 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didukung bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet (*uitvoorbij voorraad*);

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta-harta Tergugat dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan Tergugat masih memiliki sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp2.070.000.000,- (dua milyar tujuh puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar bunga sebesar 5% (lima prosen) per bulan dari sisa hutang sebesar Rp2.070.000.000,- (dua milyar tujuh puluh juta rupiah) sejak diajukannya gugatan ini sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta-harta Tergugat yang berupa :
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pakis Argosari VII Blok E-9 Surabaya, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kodya Surabaya, Prop. Jawa Timur;
 - b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pakis Argosari VII Blok E-10 Surabaya, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kodya Surabaya, Prop. Jawa Timur;
 - c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Petemon III/194 Surabaya, Kel. Petemon, Kec. Sawahan, Kodya Surabaya, Prop. Jawa Timur;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet (*uitvoorbij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Mohon keputusan yang adil dan bijaksana;

Hal. 3 dari 8 hal.Put.No. 2357 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 574/Pdt.G/2007/PN.Sby. tanggal 1 Juli 2008 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian tanpa hadirnya Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menyatakan Tergugat masih memiliki sisa hutang kepada Penggugat sejumlah Rp2.070.000.000,- (dua milyar tujuh puluh juta rupiah);
5. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) perkara No. 574/Pdt.G/2007/PN.Sby. yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 April 2008 terhadap :

- a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pakis Argosari VII Blok E-9 Surabaya, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kodya Surabaya, Propinsi Jawa Timur (Sertifikat Hak Milik No. 1427);
- b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pakis Argosari VII Blok E-10 Surabaya, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kodya Surabaya, Propinsi Jawa Timur (Sertifikat Hak Milik no. 777);

dinyatakan tidak berharga dan harus diangkut;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.359.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan putusan No. 147/PDT/2009/PT.SBY. tanggal 19 Mei 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penggugat/Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 1 Juli 2008 Nomor 574/Pdt.G/2007/PN.Sby., yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 4 dari 8 hal.Put.No. 2357 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian tanpa hadirnya Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menyatakan Tergugat masih memiliki sisa hutang kepada Penggugat sejumlah Rp2.070.000.000,- (dua milyar tujuh puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar bunga cicilan sebesar 1 ½ % yang harus dibayar oleh Tergugat sejak diajukannya gugatan ini sampai terbayarnya hutang Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat-Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 574/Pdt.G/2007/PN.Sby jo. No. 147/PDT/2009/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Oktober 2009;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 4 Februari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding namun Tergugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi sebagaimana ternyata dari surat keterangan tidak mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Juli 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 5 dari 8 hal.Put.No. 2357 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon tidak dapat menerima keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut dengan baik dan untuk itu Pemohon telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat kasasi atas keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, tanggal 19 Mei 2009, Nomor: 147/Pdt/2009/ PT.Sby.;
2. Bahwa Pemohon tidak dapat menerima keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tersebut dengan baik dan untuk itu Pemohon telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat kasasi atas keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut pada tanggal 19 Mei 2009;
3. Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 147/Pdt/2009/PT.Sby jo. Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 574/Pdt.G/ 2007/PN.Sby. Khusus tentang sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dalam amar putusannya tidak dipertimbangkan maupun dikuatkan;
4. Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya sudah mengeluarkan penetapan sita jaminan yang ditetapkan di Surabaya pada hari Senin, tanggal 31 Maret 2008 oleh Hj. Rr. Suryadani, S.A., SH., M.Hum. selaku Hakim Ketua; Yakub Ginting, SH., CN., MKN. dan Nelson Pasaribu, SH., selaku Hakim Anggota dan juga berita acara sita jaminan perkara nomor 574/Pdt.G/2007/PN.Sby pada hari Rabu, tanggal 2 April 2008 yang dilakukan oleh Sarni, Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan surat tugas Nomor: 48/SRT/Pdt/2008/PN.Sby tanggal 2 April 2008 untuk melaksanakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya perkara No. 574/Pdt.G/2007/ PN.Sby tanggal 31 Maret 2008;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengambil alih pendapat Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara *in casu*, telah tidak cermat dan teliti mengkostatir hubungan hukum para pihak;

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 3 April 2006 Tergugat telah meminjam/berhutang kepada Penggugat uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), pinjaman tersebut telah diterima dengan menandatangani kwitansi;

Bahwa menurut Penggugat hutang-piutang tersebut telah ditingkatkan dalam bentuk Akta Notaris tertanggal 11 Mei 2006, dengan perjanjian Tergugat

Hal. 6 dari 8 hal.Put.No. 2357 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengembalikan pinjaman tersebut dalam tempo 10 (sepuluh) bulan yakni jatuh tempo pada tanggal 5 Februari 2007;

Bahwa tuntutan Penggugat adalah agar Tergugat dinyatakan telah wanprestasi, menghukum Tergugat mengembalikan sisa hutang dan bunganya serta mohon diletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim dibenarkan memutus perkara tanpa hadirnya Tergugat/dengan putusan verstek, akan tetapi bukan berarti apa yang dituntut oleh Penggugat harus dikabulkan. Dalam perkara *in casu* Hakim Pengadilan Negeri tidak meneliti kebenaran formil surat gugatan Penggugat; dari segi formil, adakah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, guna mengetahui hubungan hukum tersebut Penggugat wajib menunjukkan bukti, bahwa Tergugat benar meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Bahwa tentang hutang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut, Penggugat tidak memiliki bukti yang cukup dan tidak ada bukti bahwa ada perjanjian tersebut telah dituangkan dalam bentuk Akta Notaris. Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang tidak jelas, seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan dari *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri dipandang terlalu sumir sehingga dianggap kurang memberikan pertimbangan yang cukup (*Onvoeldonde Gemotiveerd*), oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Hendro Diputro Tedjo dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, No. 147/Pdt/2009/PT.Sby. tanggal 19 Mei 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 574/Pdt.G/2007/PN.Sby. tanggal 1 Juli 2008 serta

Hal. 7 dari 8 hal.Put.No. 2357 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, tetapi karena Pemohon Kasasi berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HENDRO DIPUTRO TEDJO** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, No.147/Pdt/2009/PT.Sby. tanggal 19 Mei 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 574/Pdt.G/2007/PN.Sby. tanggal 1 Juli 2008;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **18 Juli 2012** oleh **Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.** dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd./Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

K e t u a
Ttd./

Hal. 8 dari 8 hal.Put.No. 2357 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum. Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd./

Biaya-biaya:

Ferry Agustina Budi Utami, SH.

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi... Rp 489.000,-
- Jumlah..... = Rp 500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 9 dari 8 hal.Put.No. 2357 K/Pdt/2010